



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.763.421.815.802,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.68.794.231.310,00 (*enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.368.139.721,00 (*dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.806.875.800,00 (*dua puluh delapan milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.003.101,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh juta tiga ribu seratus satu rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.969.212.688,00

(tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.536.000.000,00 *(lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);*
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.212.886.948,00 *(dua milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);*
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.750.000,00 *(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);*
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.774.440.250,00 *(tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);*
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.250.000.000,00 *(sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);*
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 *(seratus lima puluh juta rupiah);*

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (*lima puluh empat juta rupiah*);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.300.000.000,00 (*lima milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.537.062.523,00 (*lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.900.071.000,00 (*dua puluh dua milyar sembilan ratus juta tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.756.804.800,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah*);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir; dan
 - d. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.660.423.688,00 (*tiga milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.365.000,00 (*lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
- (5) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.503.424.000,00 (*sembilan milyar lima ratus tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.694.127.584.492,00 (*enam ratus sembilan puluh empat milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.641.818.387.000,00 (*enam ratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.809.197.492,00 (*lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.632.289.673.000,00 (*enam ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.528.714.000,00 (*sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas pendapatan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nihil*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.776.427.815.802,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus*

dua puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.618.910.955.718,00 (*enam ratus delapan belas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.360.128.103.580,00 (*tiga ratus enam puluh milyar seratus dua puluh delapan juta seratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.232.103.859.482,00 (*dua ratus tiga puluh dua milyar seratus tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.559.492.656,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.199.500.000,00 (*satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.237.264.087.835,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.624.129.702,00 (*empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah*);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.430.868.622,00 (*enam puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.761.617.836,00 (*sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.521.399.585,00 (*lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.526.000.000,00 (*lima ratus dua puluh enam juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.451.200.385,00 (*tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*);
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.138.989.404,00 (*sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah*);
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.254.965.680,00 (*enam milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah*);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.913.060.503,00 (*tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga belas juta enam puluh ribu lima ratus tiga rupiah*);
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.602.475.300,00 (*empat milyar enam ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.744.600.000,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.814.892.656,00 (*delapan ratus empat belas*

juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 *(satu milyar rupiah).*

Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.119.500.000,00 *(seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 *(satu milyar rupiah);*

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.154.219.303.745,00 *(seratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari:*
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 *(dua milyar delapan ratus juta rupiah);*
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.735.331.210,00 *(empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);*

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.904.900.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.323.748.871,00 (*enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.342.523.664,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari atas belanja modal tanah.

Pasal 21

- (1) Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium; dan
 - h. belanja modal komputer;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.854.477.000,00 (*delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.577.898.005,00 (*dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima rupiah*);

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.309.000,00 (*enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*);
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.788.824.700,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.506.100,00 (*dua puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus rupiah*);
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.242.383.528,00 (*dua puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*);
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.400.042.000,00 (*sembilan milyar empat ratus juta empat puluh dua ribu rupiah*);
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.780.890.877,00 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Pasal 22

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas belanja modal bangunan gedung.

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan;

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.568.243.000,00 (*empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.203.208.000,00 (*dua puluh satu milyar dua ratus tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah*);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.062.297.871,00 (*lima milyar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 24

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri dari atas belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.410.356.339,00 (*tiga milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*), terdiri dari atas belanja tidak terduga.

Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nihil*).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.13.006.000.000,00 (*tiga belas milyar enam juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.15.006.000.000,00 (*lima belas milyar enam juta rupiah*), terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

Pasal 29

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*), terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.13.006.000.000,00 (*tiga belas milyar enam juta rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.13.006.000.000,00 (*tiga belas milyar enam juta rupiah*).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2021



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2021



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR ...